



BUPATI TELUK BINTUNI  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI  
NOMOR: 100.3.3.2/ 070

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)  
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH  
ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sekolah Standar Nasional (SSN) untuk Sekolah Inpres menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Teluk Bintuni, perlu dilakukan penataan kembali struktur kelembagaan pendidikan yang mengarah pada efisiensi dan efektifitas;

b. bahwa untuk tertib administrasi sekolah maka dilakukan penataan dan penyesuaian Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah, sesuai dengan urutan tahun pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan perkemantauan dalam Kabupaten Teluk Bintuni;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Teluk Bintuni.

PARAF KOORDINASI:	/
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN	/
KABAG HUKUM	/

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

PARAF KOORDINASI:
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
KABAG HUKUM

Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021

PARAF KOORDINASI:
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
KABAG HUKUM

Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

12. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 218), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSAKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Sarana dan prasarana Satuan Pendidikan sebagaimana pada Dikutum KESATU merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni;
- KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni ini maka Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI:
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni  
pada tanggal 25 Juni 2025



Tembusan Kepada Yth;

1. Sekertaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

PARAF KOORDINASI:
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
KABAG HUKUM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR: 100.3.3.2/ 070

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)  
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH  
MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI  
KABUPATEN TELUK BINTUNI.

NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH  
ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

NO	DISTRIK/ KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		NPSN	TAHUN PENDIRIAN	NOMOR STATISTIK SEKOLAH
		LAMA	BARU			
1	KEC. ARANDAI	SD INPRES ARANDAI	SD NEGERI 1 ARANDAI	60401881	1 JULI 1993	201330404036
2	KEC. ARANDAI	SD INPRES HTI 2 ARANDAI	SD NEGERI 2 ARANDAI	60401884	1 JANUARI 1994	201330404038
3	KEC. ARANDAI	SD INPRES KECAP	SD NEGERI 3 ARANDAI	60401889	15 JULI 2003	201330404058
4	KEC. ARANDAI	SD INPRES KAMPUNG BARU	SD NEGERI 4 ARANDAI	60403478	15 JULI 2006	201330404062

PARAF KOORDINASI:	/
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN	/
KABAG HUKUM	/

NO	DISTRIK/ KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		NPSN	TAHUN PENDIRIAN	NOMOR STATISTIK SEKOLAH
		LAMA	BARU			
80	KEC. MOSKONA SELATAN	SD INPRES MAYENDA	SD NEGERI MAYENDA	60403479	7 JUNI 2007	201330405068
81	KEC. MOSKONA SELATAN	SMP NEGERI SATU ATAP JAGIRO	SMP NEGERI JAGIRO	60404137	7 JANUARI 2009	301330405021
82	KEC. MOSKONA TIMUR	SMP PERSIAPAN NEGERI IGOMU	SMP NEGERI IGOMU	69955803	13 MEI 2015	301330424032
83	KEC. MOSKONA UTARA	SD INPRES IGOMU	SD NEGERI IGOMU	60401885	1 JANUARI 1980	201330424021
84	KEC. MOSKONA UTARA	SD INPRES MUYEBA	SD NEGERI MUYEBA	60401896	7 MEI 1993	201330406035
85	KEC. MOSKONA UTARA	SMP SATAP MUYEBA	SMP NEGERI MUYEBA	69787908	1 JULI 2010	301330406027
86	KEC. MOSKONA UTARA	SD NEGERI MOCU INOFINA	SD NEGERI MOCU INOFINA	69991405	11 JUNI 2012	201330406075
87	KEC. SUMURI	SD YPPK SAENGGA	SD YPPK SAENGGA	60401931	7 JANUARI 1950	202330414008
88	KEC. SUMURI	SD YPK SERITO	SD YPK SERITO	60401919	10 JANUARI 1954	202330414008
89	KEC. SUMURI	SD YPPK TOFOI	SD YPPK TOFOI	69728613	22 AGUSTUS 1990	202330414029

PARAF KOORDINASI:	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

NO	DISTRIK/ KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		NPSN	TAHUN PENDIRIAN	NOMOR STATISTIK SEKOLAH
		LAMA	BARU			
7	KECAMATAN BINTUNI	SMAS YPPK ST ARNOLDUS YANSEN	SMA SWASTA YPPK ST. ARNOLDUS JANSEN	60403663	13 JULI 2009	402330401007
8	KECAMATAN SUMURI	SMAN SAENGGA	SMA NEGERI SAENGGA	69879191	1 JUNI 2013	401330414008
9	KECAMATAN KAITARO	SMA NEGERI KAITARO	SMA NEGERI KAITARO	69879192	1 JULI 2013	401330415009
10	KECAMATAN KAMUNDAN	SMA NEGERI KAMUNDAN	SMA NEGERI KAMUNDAN	69879194	1 JULI 2013	401330420010
11	KECAMATAN MOSKONA BARAT	SMA NEGERI MAYERGA	SMA NEGERI MEYERGA	69879197	1 JULI 2013	401330422011
12	KECAMATAN BABO	SMAN PERSIAPAN BABO	SMA NEGERI BABO	60403488	4 FEBRUARI 2016	401330403012
13	KECAMATAN MEYADO	SMAN MEYADO	SMA NEGERI MEYADO	60403661	4 FEBRUARI 2016	401330423013
14	KECAMATAN TOMU	SMA NEGERI ARANDAY	SMA NEGERI TOMU	60403489	4 FEBRUARI 2016	401330419014
15	KECAMATAN TEMBUNI	SMA NEGERI TEMBUNI	SMA NEGERI TEMBUNI	69935461	11 FEBRUARI 2016	401330409015
16	KECAMATAN MERDEY	SMAN MERDEY	SMA NEGERI MERDEY	60403660	30 SEPTEMBER 2019	401330402016
17	KECAMATAN BINTUNI	SMA HARMONI SCHOOL TERPADU BINTUNI	SMA SWASTA HARMONI SCHOOL TERPADU	70025727	19 OKTOBER 2021	402330401017
18	KECAMATAN KURI	SMA NEGERI KURI	SMA NEGERI KURI	70050919	15 JULI 2024	401330410018
19	KECAMATAN MANIMERI	SMA NEGERI 2 BINTUNI	SMA NEGERI 2 BINTUNI	70049979	7 AGUSTUS 2024	401330411019



PARAF KOORDINASI:	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	